



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung ICT lantai 4  
Jalan Prof. Sudarto, S.H.  
Tembalang Semarang Kode Pos 50275  
Tel. (024) 7460032, Faks. (024) 7460039  
lppm.undip.ac.id | email: lppm[at]live.undip.ac.id

06 OCT 2020,

Nomor : 2299 /UN7.6.1/PP/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2020

Yth. Para peneliti dan pelaksana pengabdian 2020  
Universitas Diponegoro  
Semarang .

Berdasarkan Surat Penugasan Penelitian/Pengabdian (SPK) bahwa setiap peneliti atau pelaksana pengabdian wajib mengikuti Monitoring dan Evaluasi (MONEV), Persyaratan monev:

- Wajib mengumpulkan SPJ 70 % minimal draf.
- Unggah di simlitabmas: Catatan harian, laporan kemajuan dan SPTB (penelitian sumber dana DRPM)
- Unggah di simlitabmas: Catatan harian, laporan kemajuan dan capaian penggunaan dana 70% (Pengabdian sumber dana DRPM)
- Unggah catatan harian dan laporan kemajuan di sip3mu (sumber dana selain APBN)

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi lapangan penelitian atau pelaksanaan pengabdian 2020 mohon diperhatikan hal-hal dibawah ini:

1. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan ditempat pelaksanaan penelitian atau pengabdian.
2. Monitoring dan Evaluasi berdasarkan nama Ketua Peneliti atau pelaksana pengabdian.
3. Setiap judul penelitian atau pelaksana pengabdian akan di Monitoring dan Evaluasi oleh seorang Pemonev.
4. Lokasi akan ditentukan oleh LPPM Undip berdasarkan isian yang telah diisikan oleh para ketua peneliti.
5. Tim peneliti atau pelaksana pengabdian wajib mempersiapkan segala sesuatunya agar dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar.
6. Monev dilaksanakan dengan berpedoman Protokol Kesehatan.
7. Sebelum pelaksanaan Monev lapangan tim peneliti atau pelaksana pengabdian dapat berkoordinasi dengan tim pemonev LPPM Undip sesuai yang tertulis dalam lampiran daftar peserta Monitoring dan Evaluasi.
8. Khusus untuk pengumpulan draft SPJ 70% maksimal tanggal 28 November 2020.

Perlu kami informasikan pula bahwa bilamana para ketua atau pelaksana pengabdian tidak mengikuti Monitoring dan Evaluasi maka tidak berhak menerima dana 30 % dan dana dikembalikan ke Kas Negara

Sedangkan daftar dan jadwal pelaksanaan Monev terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,  
  
Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T.  
NIP. 197403042000121001 m g

Tembusan.

1. Rektor Undip.
2. Para Wakil Rektor.